

## **PENERAPAN TANGGUNG RENTENG PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN**

(Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)

**Ramdani**

**STAI Bhakti Persada Bandung**

[kaffatiramdani@gmail.com](mailto:kaffatiramdani@gmail.com)

### **Abstract**

*The implementation of the share responsibility is one of the efforts to minimize the occurrence of bad credit in the management of revolving fund loans at Activity Management Unit at Padakembang Sub-district. The share responsibility cannot work without the participation of group members, the level of participation will determine the application of the share responsibility is running or not. This research is descriptive research with a qualitative approach. The technique of collecting data uses two sources, namely primary sources and secondary sources, primary sources are obtained through interviews with sources and secondary sources are obtained through financial reports and loan progress reports. The results showed that the application of share responsibility at Activity Management Unit at Padakembang Sub-district was well marked by a letter of willingness to share responsibility, the inclusion of collateral in the form of submission and the existence of group savings of 10% of the loan whose signature specimens involved management as controls to these savings. In terms of group members participation in capital participation and utilization of business services were good, social capital was developed in screening prospective members and utilization of business services, although not yet at the group. Access to group members loans to Activity Management Unit at Padakembang Sub District sureached 100%. The conclusion of this study shows that the implementation of share responsibility in Activity Management Unit at Padakembang Sub-district tends to formality, this occurs because the groups that appear are not due to unifying ties but rather to efforts to access loans. Different things were found in the participation of their members who were enthusiastic in terms of participation even though participation in the organizational sector was still weak due to the absence of group rules.*

**Keywords:** Share responsibility, Activity Management Unit, Participation

### **Abstrak**

*Penerapan tanggung renteng adalah salahsatu upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Padakembang. Tanggung renteng tidak dapat berjalan tanpa adanya partisipasi anggota kelompok, tingkat partisipasi akan menentukan baik tidaknya penerapan sistem tanggung renteng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber sementara sumber sekunder diperoleh melalui laporan keuangan dan laporan perkembangan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng pada UPK Kecamatan Padakembang sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya surat kesediaan tanggung renteng, penyertaan jaminan berupa barang yang tertulis dalam formulir pengajuan dan adanya tabungan kelompok sebesar 10% dari nilai pinjaman yang spesimen tandatangannya melibatkan pengurus UPK sebagai kontrol terhadap tabungan tersebut. Dalam hal partisipasi anggota kelompok untuk partisipasi bidang modal dan pemanfaatan jasa usaha berjalan dengan baik*

*dimana modal sosial dikembangkan dalam screening calon anggotanya dan pemanfaatan jasa usaha meskipun belum ditingkatkan kelompok untuk UPK sendiri akses peminjaman dana anggota kelompok ke UPK mencapai angka 100%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan penerapan tanggung renteng di UPK Kecamatan Padakembang cenderung formalitas, hal ini terjadi karena kelompok yang ada kemunculannya bukan karena adanya ikatan pemersatu tapi lebih pada upaya untuk mengakses pinjaman. Hal berbeda ditemukan pada partisipasi anggota mereka antusias dalam hal partisipasi meskipun untuk partisipasi dalam bidang organisasi masih lemah karena ketiadaan aturan kelompok.*

**Kata Kunci:** Tanggung renteng, Unit Pengelola Kegiatan, Partisipasi

## 1. PENDAHULUAN

Permodalan merupakan masalah klasik bagi pengembangan usaha, tidak terkecuali usaha kecil dan menengah (UKM), hadirnya pinjaman dengan persyaratan yang mudah serta imbal hasil yang kompetitif merupakan salahsatu solusi yang diidam-idamkan oleh para pelaku UKM, berbanding terbalik dari sisi lembaga keuangan, pemberian pinjaman yang mudah dan murah tanpa adanya *collateral* yang memadai seakan suatu hal yang mustahil tanpa adanya pemerintah yang memberikan jaminan untuk terjadinya akad kredit tersebut. Hal yang logis karena *Non Performing Loan* (NPL) masih menjadi momok bagi negeri ini, di tahun 2017 *NPL Gross* kita ada diangka 2,35% yang artinya sudah berbagai hal diupayakan seperti *rescheduling*, *refinancing* sampai penghapusan pinjaman tetap saja masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mencapai pengembalian pinjaman 100% (Communication, 2018).

Tanggung renteng adalah sebuah bentuk lain dari *collateral* yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Beberapa studi empiris telah banyak dilakukan dan berkorelasi positif baik bagi kelompok peminjam dan lembaga keuangan (Arifin, 2008; Faidah & Dewi, 2017; Ibrahim & Hapsari, 2009; Saripudin, 2013; Çriana, 2013). Penelitian empiris lainnya terkait dengan tanggung renteng (Gibson & Woolcock, 2005; Putra, 2015; Voss, 2008; Widowati & Budhisulistiyawati, 2018) menunjukkan bahwa adakalanya penerapan tanggung renteng tidak berbanding lurus dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut penelitian mengenai tanggung renteng masih relevan untuk dikaji, khususnya di wilayah kita yang masih dominan memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai akses dalam mencari permodalan dikarenakan kemudahan akses dan kedekatan domisili. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng pada kelompok simpan pinjam

perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Padakembang dan mengetahui partisipasi anggota kelompoknya.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### A. Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *Commanditaire Venootschap* (CV) (Afriyandi, 2015). Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salahsatu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak *qualified* maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok (Supriyanto, 2011). Dalam perkembangannya sistem tanggung renteng ini terus mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi harus dibuktikan pula dengan adanya berbagai macam simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela. Berbagai macam simpanan ini dapat digunakan oleh UPK ketika ada anggota kelompok yang menunggak, jadi dalam perjalanannya pertanggungannya itu tidak jatuh ke semua anggota kelompok tapi pada penunggak itu sendiri dan dapat di *cover* dari simpanan yang dia punya. Aturan mengenai simpanan ini biasanya diatur dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) kelompok, yang dalam salahsatu pasalnya mencantumkan kewajiban mempunyai simpanan ketika masuk menjadi anggota kelompok.

Tanggung renteng tidak selamanya sesuai dengan tujuan kelompok dan LKM oleh karena itu dibuatlah kriteria supaya tanggung renteng berjalan secara efektif dengan memberdayakan kelompok supaya dapat memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama; (2) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati; (3) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya; (4) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan; (5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai (6) Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi

avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan; (7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan; (8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain (Suharni, 2003).

## **B. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan**

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan terdiri dari kelompok perempuan yang secara ekonomi sulit untuk mengakses permodalan diperbankan dikarenakan keterbatasan mereka dalam hal manajemen pengelolaan usaha yang jauh dari kriteria *bankable* dan tidak punya *collateral* karena keterbatasan ekonomi, kelompok SPP ini nantinya dibina oleh Fasilitator Kecamatan (FK) supaya dapat menatausahakan kegiatan ekonominya. Diharapkan setelah di bina mereka menjadi *visible* dalam pengelolaan usahanya.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan wadah kegiatan pemberian bantuan modal untuk kelompok perempuan yang sudah menjalankan kegiatan simpan pinjam. Tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut: (1) Tujuan Umum umum mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses bantuan pendanaan bagi usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin; (2) Tujuan Khusus dari SPP adalah: (1) Mempercepat proses pemenuhan atas kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar; (2) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan pengembangan usaha; (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam yang dikelola oleh kaum perempuan.


Beberapa proses yang harus dilalui oleh kelompok SPP sebelum mendapatkan pinjaman, diantaranya adalah : (1) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan; (2) Identifikasi kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Pemula, Berkembang dan Matang. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan perkembangan kelompok; (3) Menyiapkan daftar pemanfaat beserta jumlah kebutuhan dana yang berdasarkan pada hasil analisa; (4) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: Daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan rekap kebutuhan pemanfaat; (5) Musyawarah desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan selanjutnya diusulkan dalam Musyawarah Anatar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan ditetapkan MAD Pendanaan (PNPM, 2014).

### C. Unit Pengelola Kegiatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PNPM, 2014). PNPM merupakan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berakhir pada tahun 2007, PPK dianggap berhasil dalam penyediaan lapangan kerja, efisiensi dan efektifitas kegiatan dan partisipasi masyarakat (Ramdani, 2014). Dalam operasionalnya dibentuklah sebuah lembaga yang mengelola kegiatan di tingkat kecamatan yang di sebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK), UPK ini bertugas untuk mendistribusikan bantuan keuangan yang berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada desa yang mendapat bantuan program setelah melalui tahapan yang disebut dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, bantuan program ini ada dua yaitu bantuan inprastruktur dan bantuan kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan ekonomi ini adalah bantuan modal bagi para perempuan yang tergabung dalam suatu kelompok yang biasa disebut dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Kelembagaan UPK terdiri dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan representasi perwakilan dari desa-desa biasanya berjumlah 6 orang perdesa, dan dibentuk kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara, dibawah BKAD ada pengurus UPK, yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan bendahara. Bilamana dibutuhkan dapat juga mengangkat staf sebagai tenaga bantuan dalam menjalankan operasional kegiatan termasuk didalamnya pengelolaan dana bergulir yang diberikan pada kelompok SPP. Disamping UPK ada Badan Pengawas UPK (BP UPK) yang bertugas mengawasi kegiatan UPK serta melaporkan hasil pengawasannya pada BKAD.

**Gambar 1. Susunan Kelembagaan UPK**



Sumber : PTO PNPM Mandiri Perdesaan (diolah)

UPK dalam perjalanannya mengalami tiga fase perubahan, diantaranya adalah (1) Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), UPKS dijalankan berdasarkan prinsip swadaya dan sukarela, karena belum adanya pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan, fase berikutnya adalah (2) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pengelolaan UPK menjadi lebih profesional karena diharuskan adanya laporan keuangan, audit kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan, terakhir adalah (3) UPK berbadan hukum, berakhirnya PNPM mandiri perdesaan dan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang payung hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM), mengharuskan UPK menentukan badan hukumnya. Ada tiga opsi badan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam penentuan badan hukum UPK, yaitu : (1) Perseroan Terbatas (PT); (2) Koperasi; (3) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

#### **D. Patisipasi Anggota Kelompok**

PNPM Mandiri perdesaan adalah program yang mengedepankan partisipasi anggota masyarakat (swadaya), oleh karena itu salahsatu persyaratan ketika suatu desa/kelompok mau menerima BLM diharuskan adanya swadaya, tidak ada batasan swadaya yang ditetapkan karena tujuan dari adanya swadaya supaya menumbuhkan *sense of belonging* dari penerima manfaat. *Sense of belonging* ini penting karena sifat BLM yang dimaksudkan sebagai stimulan bagi terlaksananya kegiatan juga dimaksudkan agar tercapai tujuan keberlanjutan kegiatan tersebut.

Partisipasi anggota dapat digolongkan menjadi tiga partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi dalam bidang permodalan untuk membiayai pertumbuhan koperasi, kontribusi keuangan bisa berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela; (2) Partisipasi dalam bidang organisasi yaitu proses pengambilan keputusan mengenai penetapan tujuan dan kebijaksanaan serta proses pengawasan jalannya koperasi harus melibatkan anggota karena anggota adalah pemilik koperasi, (3) Partisipasi dalam pemanfaatan jasa usaha yang dilakukan untuk pertumbuhan koperasi, anggota sebagai pelanggan harus memanfaatkan setiap pelayanan yang ada di koperasi. Semakin banyak anggota memanfaatkan pelayanan dari koperasi, manfaat yang akan diperoleh anggota tersebut semakin banyak. Jika ini terjadi, kesadaran dalam pelaksanaan partisipasi kontributif akan semakin meningkat (partisipasi insentif). (Hendar & Kusnadi, 2002).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat (Hasan, 2003). Dipilihnya studi kasus agar memberikan gambaran secara mendetil tentang latar belakang, sifat-sifat,serta karakter-karakter dari individu, kelompok dan masyarakat (Masyhuri & Zainudin, 2006).

#### **C. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di peroleh melalui dua sumber, yaitu Data primer dan Data sekunder. Sumber primer diperoleh mealui metode wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui data-data yang ada di UPK Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

### **4. PEMBAHASAN**

#### **A. Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya**


Kecamatan Padakembang merupakan salahsatu wilayah yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah 1.911,64 Hektar dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 500 meter dan mempunyai batas wilayah di sebelah utara dengan Kecamatan Sukaratu, sebelah timur dengan Kecamatan Singaparna, Sebelah Selatan Kecamatan Singaparna dan Sebelah barat Kecamatan Leuwisari. Memiliki 5 desa yaitu: (1) Desa Cilampunghilir; (2) Desa Rancapaku; (3) Desa Cisaruni; (4) Desa Mekarjaya dan (5) Desa padakembang. Jumlah Penduduk pada tahun 2014 adalah 30.056, dengan rincian laki-laki berjumlah 19.292 orang dan perempuan 18.764 orang.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hadir di Kecamatan Padakembang bersamaan dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2009. Kepengurusan UPK awalnya dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) yang dipimpin oleh Jejen Zaenal Mutakin, seiring berjalannya waktu UPKS berkembang menjadi UPK kepengurusan berubah dengan

107 | Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018

komposisi Asep Supriadi, S.Sos.I sebagai Ketua, Dendi Ardian, A.Md sebagai Sekretaris dan Irma Kharisma, S.E. sebagai Bendahara. Di fase ketiga ketika PNPM Mandiri Perdesaan berakhir di 2014 dan UPK harus menentukan badan hukum sebagai Koperasi, Perusahaan atau Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).UPK Padakembang memutuskan untuk memakai PBH sebagai legalitas nya maka sejak Tahun 2014, UPK Kecamatan Padakembang berubah menjadi UPK Dana Abadi Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Padakembang.

**Gambar 2. Struktur Pengelola UPK DAPM Kecamatan Padakembang**



Sumber : UPK DAPM Kecamatan Padakembang (diolah)



## B. Pengelolaan Dana Bergulir

Pada tahun 2009 ketika pertama kali Kecamatan Padakembang mendapat dana BLM sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari dana tersebut Rp. 475.000.000,- dialokasikan untuk SPP yang digunakan untuk 62 kelompok bagi 5 desa.

**Gambar 3. Kelompok Simpan Pinjam UPK Kecamatan Padakembang**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Kelompok</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
Cilampunghilir	16	85
Rancapaku	14	114
Cisaruni	13	118
Padakembang	11	166
Mekarjaya	8	90
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>573</b>

Sumber : Laporan Perkembangan Pinjaman (diolah)

Dana SPP tersebut kemudian dikembalikan dengan cara dicicil dengan penambahan jasa sebesar 17 % dari pokok pinjaman. Dana yang berasal dari program ini biasa disebut dengan Dana Awal. Dana awal ini dialokasikan dari BLM maksimal sebesar 25% yang berasal dari usulan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk proposal.

Tujuan dari dana bergulir ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perguliran UPK Kecamatan Padakembang, yaitu : (1) Memperoleh kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik untuk masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok pelaku usaha; (2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir harus sesuai dengan tujuan program; (3) Peningkatan kapasitas bagi para pengelola kegiatan dana bergulir; (4) Peningkatan peran kelembagaan para Pengelola Dana Bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat (Padakembang, 2012).

Dalam pendistribusiannya kelompok simpan pinjam perempuan diperuntukkan bagi 3 jenis kelompok, yaitu : (1) Kelompok Simpan Pinjam, kelompok ini adalah kelompok yang fokus pada kelompok simpan pinjam yang sudah ada dan ada kegiatan simpan pinjam didalamnya. Contohnya: Kelompok arisan, ibu-ibu pengajian dan lain-lain; (2) Kelompok

Usaha Bersama, kelompok ini adalah kelompok usaha yang terbentuk karena adanya kesamaan dalam jenis dan produk usahanya dan dikelola secara bersama-sama mulai dari pengadaan bahan, pembuatan produk sampai pemasaran dan pengelolaan keuangannya dilakukan secara bersama-sama. misalnya: Kelompok Keripik Pisang, Kelompok Gula Aren dan lain-lain; (3) Kelompok Aneka Usaha, pengelolaan dari kelompok ini dilakukan secara individual walaupun bisa jadi usahanya sama, misalnya: Warungan, Kredit dan lain-lain.

Kelompok-kelompok diatas tidak serta merta dapat didanai dalam pengajuan permodalannya melain ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh agar kelompok dapat menerima bantuan permodalan, diantaranya (1) Kelompok pemohon harus sudah berjalan minimal satu tahun, karena dikhawatirkan jika kelompok ini baru terbentuk, pinjaman akan terserap pada alat produksi; (2) Pendanaan perguliran disesuaikan dengan jenis kelompok yang didasarkan atas beberapa penilaian kriteria yang mengkategorikan kelompok menjadi: (a) Kelompok Pemula, kelompok ini hanya berhak menerima pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, dengan pinjaman per anggota maksimal Rp. 1.000.000; (b) Kelompok Berkembang, kelompok berkembang harus sudah mempunyai simpanan aktif di kelompok, maksimal pendanaan untuk kelompok ini sebesar Rp. 50.000.000; (c) Kelompok Matang, kelompok ini merupakan kelompok yang sudah mapan dalam arti sudah memilik Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), tabungan kelompok dan sudah dapat mengakses permodalan di luar UPK; (3) Kelompok yang telah menyelesaikan pinjaman dapat mengajukan pinjaman lagi tapi sebelumnya harus dievaluasi kondisi pinjaman sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya diterapkan juga *Risk Management* sebagai syarat untuk keberhasilan pengelolaan dana bergulir, *Risk Management* yang ditetapkan antara lain : (1) Klasifikasi pinjaman, seluruh saldo pinjaman yang diklasifikasikan menurut status tunggakannya untuk menentukan portofolio yang berisiko. pengaktegoriannya dikategorikan dalam kolektibilitas 1-5. Dimana Kolektibilitas 1 adalah pinjaman yang lancar, kolektibilitas 2 adalah tunggakan angsuran selama 1 bulan, kolektibilitas 3 adalah tunggakan angsuran selama 2-3 bulan, kolektibilitas 4 adalah tunggakan angsuran 4- 6 bulan dan kolektibilitas 5 adalah tunggakan angsuran selama lebih dari 6 bulan dan dapat dikategorikan sebagai kredit macet; (2) Cadangan Risiko pinjaman (CRP). Cadangan risiko pinjaman adalah membuat cadangan untuk mengantisipasi kerugian pinjaman yang mungkin terjadi, sehingga laporan keuangan menunjukkan pinjaman sebenarnya yang produktif. Penyisihan CRP merupakan perlakuan akuntansi untuk melindungi pinjaman dana bergulir dari kemungkinan kerugian

pinjaman. Berlakunya Cadangan Risiko Pinjaman tidak berarti bahwa pinjaman yang bermasalah tersebut dihapus dalam pembukuan. Cadangan Risiko Pinjaman ini dibukukan dalam laporan keuangan dan kecukupan cadangan tersebut harus dikaji secara reguler (bulanan); (3) Biaya Cadangan Risiko Pinjaman, cadangan untuk meminimalisir kerugian pinjaman yang dihitung berdasarkan kolektibilitas yang sudah ditentukan. Cadangan risiko pinjaman sesuai dengan bobotnya yang dihitung dari sisa pinjaman, Kolektibilitas 1 adalah 1%, kolektibilitas 2 adalah 10%, kolektibilitas 3 adalah 25%, Kolektibilitas 4 adalah 50% dan kolektibilitas 5 adalah 100%.

Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir meliputi : (1) Penulisan proposal usulan, yang biasanya ditulis oleh kelompok yang mengajukan usulan dengan difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); (2) Evaluasi singkat proposal oleh UPK, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang kelompok, *track record* simpan pinjamnya serta rencana usaha yang tertuang dalam proposal; (3) Verifikasi proposal yang dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan, tim berisikan orang-orang yang kompeten dibidangnya untuk kegiatan SPP biasanya melibatkan dari pihak perbankan yang ada di daerah tersebut; (4) Keputusan pendanaan, keputusan ini ditetapkan dalam Surat penetapan Camat (SPC). Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan, yang meliputi tahapan : (1) Tahap pencairan, kelompok menerima sejumlah pendanaan sesuai dengan SPC; (2) Pembayaran angsuran, dalam hal pembayaran angsuran ini kelompok menyesuaikan dengan alokasi pinjaman ditambah dengan jasa; (3) Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal untuk kelompok channelling maksimal 18 bulan dan *executing* 36 bulan.

### **C. Implementasi Tanggung Renteng**

Pendanaan kelompok SPP didasarkan pada hasil verifikasi yang merupakan proses verifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity*). *Capital* lebih didasarkan pada modal sosial seperti dapat dipercaya dan adanya ikatan emosional antar anggota kelompok. *Asset* dalam kelompok lebih banyak didominasi oleh hal yang tak berwujud tapi lebih ke ikatan pemersatu, seperti: Kelompok pengajian, kelompok usaha yang sejenis serta kesamaan wilayah. *Management* dalam kelompok masih bersifat dasar yaitu adanya susunan kepengurusan beserta tugas dan tanggungjawabnya. *Earning* lebih ditekankan pada kelebihan uang yang anggota kelompok dapatkan dibandingkan dengan

pengeluaran mereka dan *liquidity* lebih ditekankan adanya kemampuan anggota kelompok untuk membayar angsuran karena peruntukan pinjaman SPP tidak hanya untuk kebutuhan penambahan modal usaha saja maka disinilah peran kelompok untuk menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan pada anggota kelompok karena mereka saling mengetahui keadaannya satu sama lain.

Pada tahap awal proses pengajuan pinjaman, tanggung renteng sudah mulai diterapkan dengan adanya surat pernyataan kesediaan tanggung renteng. Surat ini adalah salahsatu kelengkapan dari proposal pengajuan pinjaman, yang meliputi (1) Surat permohonan pinjaman; (2) Surat rekomendasi dari kepala desa; (3) Rencana kegiatan kelompok; (4) Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng; (5) Fotocopy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih berlaku; (6) Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank; (7) Rekapitulasi calon pemanfaat; (8) Tabungan kelompok dengan nominal 10% dari pinjaman yang akan diajukan.

Pemberlakuan tabungan kelompok dengan nominal 10% dari pinjaman merupakan wujud konkrit dari tanggung renteng itu sendiri. Jadi kelompok yang mau mengajukan pinjaman harus mempunyai tabungan yang menjadi jaminan, jaminan disini dikarenakan dalam tabungan tersebut pengambilannya harus menyertakan pengurus UPK sebagai salahsatu spesimen tandatangan. Jadi tabungan tersebut tidak akan bisa diambil kecuali atas sepengetahuan dari UPK dan pemanfaatan tabungan ini adalah bila salahsatu anggota terlambat membayar maka ketua kelompok mengambil tabungan tersebut untuk menutupi kekurangan setoran kelompok. Namun adanya tabungan kelompok ini juga ada sedikit kelemahan yang harus diperbaiki diantaranya adalah tabungan kelompok ini tidak dijadikan asset kelompok tapi hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan, hal ini dapat dilihat jika menjelang akhir angsuran anggota kelompok mengandalkan tabungan tersebut untuk membayar angsurannya. Permasalahannya ketika mereka mau mengajukan pinjaman lagi, mereka urunan lagi untuk memenuhi persyaratan 10% tabungan kelompok.

Aturan kelompok juga menjadi hal yang penting dalam penerapan tanggung renteng ini, sayangnya belum ada kelompok SPP di Kecamatan Padakembang yang mempunyai aturan tertulis yang jelas, misalnya AD-ART maupun aturan kelompok lainnya, hal ini menjadikan tidak adanya pijakan yang jelas bagi anggota kelompok. Dilihat dari klasifikasi kelompok AD-ART merupakan suatu keharusan bagi kelompok yang sudah berada pada level

*executing* ini mengindikasikan bahwa belum adanya kelompok *executing*. Dikarenakan belum adanya aturan kelompok yang jelas ini pula lah yang menyebabkan setiap permasalahan yang terjadi pemecahannya lebih diandalkan pada kelihaiian ketua kelompok dalam penyelesaiannya, maka tak aneh jika dalam penentuan ketua kelompok selalu dipilih orang yang paling tua atau paling disegani oleh anggota kelompok.

Hal lain dalam penerapan tanggung renteng ini adalah adanya jaminan berupa barang yang dijadikan *collateral* oleh peminjam. Hal ini tertulis dalam proposal peminjaman dimana anggota yang meminjam diharuskan mengisi barang yang diagunkan. Uniknya barang yang dijaminakan tersebut masih berada dalam penguasaan peminjam, misalnya ketika seseorang menjaminkan televisi sebagai *collateral*, keberadaan televisi masih tetap ada di peminjam. Disamping itu juga penyertaan jaminan tersebut hanya sekedar di tulis saja tanpa adanya verifikasi oleh tim verifikasi, jadi dalam pelaksanaannya bisa saja dia menuliskan sesuatu yang dia tidak miliki sebagai barang jaminan itu.

#### **D. Partisipasi Anggota Kelompok dalam Tanggung Renteng**

Partisipasi anggota kelompok dapat dilihat dari tiga jenis, yaitu partisipasi dalam bidang permodalan, partisipasi dalam bidang organisasi dan partisipasi dalam bidang pemanfaatan jasa usaha.

##### **1. Partisipasi dalam bidang permodalan**

Partisipasi dalam permodalan dalam yang dijalankan oleh kelompok SPP di Kecamatan Padakembang lebih banyak bersifat modal sosial diantaranya adalah : (a) dapat dipercaya, faktor ini sudah sejak pengajuan pinjaman akan dilakukan mereka melakukan seleksi terhadap anggota kelompoknya. Teknisnya ketua kelompok beserta anggota kelompok lainnya menghubungi ibu-ibu yang ada disekitarnya yang akan mengajukan pinjaman lalu diidentifikasi bagaimana karakter terutama dalam hal kewajiban pada lembaga keuangan. Biasanya diidentifikasi dilakukan melalui pertemuan informal, seperti di warung, sekolah bahkan kadang-kadang ketika akan diadakan kegiatan pengajian. Adapun materi yang biasa diperbincangkan adalah seputar pinjaman calon peminjam, pekerjaan suaminya dan tanggungan keluarga. Dengan cara seperti ini biasanya kelompok melakukan *screening* terhadap anggota kelompoknya. Cara ini dilakukan dikarenakan belum adanya aturan tentang penerimaan anggota kelompok yang tentu saja hal ini menjadi rentan terjadi konflik dalam

skala kecil ketika calon anggota kelompok tidak memperoleh pinjaman mereka menanyakan aturan nya; (2) Ikatan emosional, hal ini bisa dikarenakan kedekatan anggota kelompok dengan calon peminjam. Kedekatan disini maksudnya adalah mereka mengenal betul karakter calon anggota yang bisa saja secara geografis mereka berjauhan, seperti kelompok ibu-ibu yang mengantar anaknya ke TK maupun SD. Biasanya sambil menunggu anaknya belajar para ibu ngobrol kesana-kemari membicarakan tentang berbagai hal, adakalanya mereka juga membicarakan tentang kegiatan yang ada di desa salahsatunya SPP, dari sini biasanya banyak yang tertarik ingin ikut menjadi anggota kelompok agar bisa mengakses pinjaman. Faktor lainnya adalah keluarga, tidak jarang yang menjadi anggota SPP itu adalah keluarga terdekat baik ada hubungan darah maupun tidak. Faktor keluarga ini yang biasanya menyebabkan terjadinya kemacetan karena dalam satu keluarga bisa saja ibu beserta anak-anaknya menjadi anggota SPP tapi dari segi produktifitas hanya mengandalkan penghasilan dari usaha bapak dan ibunya saja serta tidak jarang juga bahwa hasil pinjaman mereka juga dipergunakan untuk hal konsumtif.

## **2. Partisipasi dalam bidang organisasi**

Partisipasi ini berkenaan dengan organisasi di kelompok, walaupun sudah terbentuk kelompok tapi dalam hal pengorganisasian masih kurang. Struktur organisasi sudah terbentuk mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota tapi dalam pelaksanaannya masih bersifat administratif. Ketua hanya bertugas menandatangani proposal kemudian melakukan penagihan manakala ada anggota kelompok yang belum membayar sampai waktu yang ditetapkan. Pertemuan kelompok yang diagendakan satu bulan sekali yang berisi tentang peningkatan kapasitas anggota kelompok baik dalam hal administrasi dan manajerial jarang terjadi walaupun ada sebatas memberikan angsuran pinjaman kepada bendahara kelompok. Hal ini dikarenakan keterbatasan petugas di UPK tidak sebanding dengan jumlah kelompok yang ada menyebabkan pembinaan kelompok tidak bisa dihadiri setiap bulan oleh pengurus UPK.

Selain pertemuan-pertemuan di kelompok, diadakan juga pelatihan kelompok SPP yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Penganggaran kegiatan ini biasanya dialokasi dalam Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat, biasanya dalam kegiatan ini para anggota kelompok antusias untuk mengikutinya terlebih dengan adanya pelatihan ini didapatkan informasi tentang berbagai hal yang selama ini tidak mereka dapatkan dari

pengurus kelompok. Sejak berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan secara otomatis DOK pelatihan Masyarakat tidak ada karena merupakan dana dampingan BLM, yang berakibat tidak adanya kegiatan pelatihan kelompok SPP bagi anggota kelompok SPP walaupun ada sebatas ketua kelompok tanpa menyertakan anggota dan pengurus lainnya.

Partisipasi kelompok SPP dapat dilihat dalam MAD Pertanggungjawaban UPK yang diselenggarakan setahun sekali di bulan Desember, biasanya ketua kelompok diundang sebagai peserta kegiatan tersebut. Hal penting yang didapatkan oleh kelompok dalam acara tersebut berkaitan dengan kebijakan perguliran yang berisikan berapa alokasi pinjaman yang akan digulirkan pada tahun yang akan datang. Pada kegiatan ini ketua kelompok biasanya antusias mendatangi kegiatan itu.

### 3. Partisipasi dalam pemanfaatan jasa usaha

Partisipasi dalam pemanfaatan jasa usaha dalam praktiknya adalah penggunaan produk yang diproduksi oleh kelompok maupun UPK. Usaha yang diproduksi oleh anggota kelompok dan UPK bisa berupa barang ataupun jasa, dalam bentuk barang berdasarkan atas usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok ada berbagai usaha yang dijalankan, seperti : pengolahan keripik, pembuatan rengginang, kerajinan berbahan bambu dan yang terbanyak adalah usaha warungan.

Berdasarkan klasifikasi kelompok, kelompok SPP tidak menggunakan pinjaman dari UPK sebagai modal untuk usahanya. Karena semuanya diklasifikasikan sebagai kelompok simpan pinjam tidak ada kelompok aneka usaha dan kelompok usaha bersama. Berdasarkan hal itu maka mayoritas tidak dipergunakan untuk permodalan produktif.

### 4. Laporan Perkembangan Kelompok

No	Desa	Jumlah Kelompok yang dilayani saat ini	Jenis Kelompok		
			Aneka Usaha	Usaha Bersama	Simpan Pinjam
1	Cilampungilir	44	0	0	44
2	Rancapaku	55	0	0	55
3	Cisaruni	55	0	0	55
4	Mekarjaya	29	0	0	29
5	Padakembang	43	0	0	43
<b>TOTAL</b>		<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>

Sumber : Laporan Perkembangan Pinjaman UPK Padakembang (diolah)

Berbeda halnya dengan pemanfaatan usaha yang ada di UPK yaitu simpan pinjam 100% anggota kelompok memanfaatkan jasa ini, bahkan terdapat *waiting list* yaitu anggota kelompok yang meminjam uang tapi karena UPK kekurangan dana untuk perguliran tidak dapat mencairkan pinjaman untuk anggota kelompok tersebut.

Permodalan untuk UPK saat ini hanya memanfaatkan dana awal yang berasal dari alokasi BLM untuk kegiatan simpan pinjam. Belum adanya aturan tentang komposisi permodalan menyebabkan UPK belum dapat mengeksekusi simpanan kelompok yang dikelola oleh UPK.

Jasa simpan pinjam yang dikenakan pada kelompok sebesar 17% dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi UPK dan kelompok tapi juga masyarakat miskin Kecamatan Padakembang melalui bantuan RTM. Surplus UPK dialokasi untuk : (1) Penambahan modal minimal 50% dari surplus tahun berjalan; (2) Bantuan Langsung untuk RTM minimal 15% dari surplus tahun berjalan; (3) pendanaan bagi kelembagaan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas. Besaran maksimalnya adalah 35% dari surplus tahun berjalan.

## **5. KESIMPULAN**

Sebagai catatan, kelompok SPP di Kecamatan Padakembang belum sepenuhnya menjalankan sistem tanggung renteng, alih-alih untuk pelestarian dana bergulir sistem tanggung renteng lebih dimaknai sebagai tindakan administratif untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman. Dalam hal partisipasi anggota juga mereka kurang intens dikarenakan kelompok yang ada bukan kelompok yang secara natural tumbuh sebagai kelompok usaha yang mempunyai tujuan dan jalan yang sama, kelompok terbentuk lebih didominasi karena keinginan untuk mendapatkan pinjaman. Hal yang harus dilakukan agar tanggung renteng tidak terjatuh dalam formalitas adalah dengan kesadaran anggota kelompok akan pentingnya tanggung renteng sebagai salah satu instrumen agar pinjaman dana bergulir tetap lestari yang tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka tapi juga generasi penerus mereka.



## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Y. (2015). Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural. *Lariba*, 17-27.
- Arifin, S. (2008). Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero Bad Debt. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 517 – 531.
- Communication, M. (2018). *Paparan Publik 2018*. Jakarta: Bank INA.
- Çriana, S. (2013). Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 265-273.
- Faidah, S. N., & Dewi, R. M. (2017). Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa*, 1-15.
- Gibson, C., & Woolcock, M. (2005). *Empowerment and Local Level Conflict Mediation in Indonesia: A Comparative Analysis of Concepts, Measures, and Project Efficacy*. Jakarta: The World Bank Indonesia.
- Hasan, M. I. (2003). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia.
- Hendar, & Kusnadi. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Ibrahim, J. T., & Hapsari, H. F. (2009). Kinerja Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Penerima Dana Bergulir Modal Kerja di Kabupaten Kediri. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28-37.
- Masyhuri, & Zainudin. (2006). *Metode penelitian*. Malang: UIN Press.
- Padakembang, U. (2012). *Standar Operasional Prosedur Perguliran*. Tasikmalaya: UPK Kecamatan Paakembang.
- PNPM, T. K. (2014). *Penjelasan X: Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- PNPM, T. K. (2014). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Putra, I. M. (2015). Partisipasi Semu Perempuan Miskin dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Kafa'ah*, 41-59.

- Ramdani. (2014). *Implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya (Tesis)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati.
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Iqtishadia*, 379-403.
- Suharni. (2003). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 51-59.
- Supriyanto, G. (2011). *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*. Jawa Timur: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Voss, J. (2008). *PNPM-Rural Baseline Report*. Jakarta: The World Bank Indonesia.
- Widowati, C., & Budhisulistyawati, A. (2018). Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu). *PRIVAT LAW*, 82-91.